BAB IV
PRAKTIK JUAL BELI LUTUNG JAWA DI DESA TRIGONCO KECAMATAN ASEMBAGUS KABUPATEN SITUBONDO DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Praktik Jual Beli Daging Lutung Jawa yang Dijadikan Makanandalam Perspektif Hukum Islam

Jika dianalisis dari segi rukun dan syarat jual beli, mulai dari subjeknya penjual (*bay'*) dan pembeli (*mustary*), bahwa syarat sub jek penjual dan pembeli, menurut Penulis adalah telah terpenuhi,yaitu subjek telah dewasa (*bāligh*), berakal, sehat jasmani, rohani, bisa mengatur hartanya sendiri dan atas kehendak sendiri dan dari segi lafal ijab dan kabul (*shighāt*), tentang adanya serah terimaobjek jual beli, yaitubertemunya penjual dan pembeli dalam memberikan sejumlah barang dan membayarnya, sehingga syarat subjek sah dalam hal ini.

Namun jika dipandang dari segi objeknya (*ma'qūd a'layh*), yaitu objek jual beli harus dalam berwujud, suci, bermanfaat, bisa diserahterimakan, hak milik penjual dan dalam penguasaannya penuh.

Dan ketika diketahui dari praktik yang ada bahwa, objeknya adalah bangkai lutung Jawa yang bendanya bersifat najis, karena lutung Jawa dijual dalam keadaan mati. Lutung Jawa, dikatakan bangkai, karena dilatar belakangi oleh kematian yang tidak memenuhi ketentuan syariat Islam pada saat dilakukan perburuan serta merta tanpa adanya pelafalan nama Allah saat penembakannya, sehingga cara ini merupakan salah satu cara yang kurang benar dalam memperoleh hal kesucian dalam perburuan binatang yang sifatnya liar. Jika ingin memperoleh kesucian barang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

buruan, jika itu binatang liar, maka jalan yang disyariatkan adalah dengan penyebutan nama Allah Swt. Ketika melepas tembakan, jadi ketika binatang buruan mati, maka matinya sudah dihukumi telah disembelih.

Selain itu, lutung Jawa dilihat dari segi karakteristiknya, bahwabinatang ini merupakan binatang dari jenis kera. Menurut pandangan jumhur ulama fikih, bahwasannya kera (*al-qird*) adalah tidak untuk dimakan dan tidak boleh diambil manfaatnya.[1] Karena diatergolong binatang yang bersifat buas (*sibā'*) dan memiliki keadaan buruk atau menjijikan *(khābith).*Menurut pandangan Imam Syafi'i, tentang keadaan *al-qird*, bahwa binatangyang menjijikan dan membahayakan bagi jiwa, karena didasari dari karakteristiknya, yaitu binatang yang cerdas, cepat paham yang menyerupai manusia dalam kebanyakan kondisinya, tertawa, memukul, dan jinak dengan manusia serta berpostur mirip halnya manusia.

Secara kepemilikannyapun, lutung Jawa iniberkedudukan sebagai objek milik umum yang statusnya dilindungi oleh negara dan berstatus *muḥtarām*, yang haram untuk dimiliki secara pribadi.

Dari adanya ulasan diatas mengenai objek jula beli, maka banyak prosedur yang tidak sesuai dalam ketentuan jual beli yang telah disyariatkan, jadi praktik jual beli lutung Jawa yang dijadikan makanan dalam perspektif hukum Islam adalahtidak sah hukumnya, karena tidak

[1]Ibnu Rusyd, *Bidayatu'l-Mujtahid*..,331.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memenuhi rukun dan syaratobjek dalam jual beli yaitu objek kesucian barang, zat barang dan hak kepemilikan barang.

B. Praktik Jual Beli Lutung Jawa yang Dijadikan Peliharaan dalam Perspektif Hukum Islam

Berdasarkan data yang terdapat dibab sebelumnya, terkait dengan praktik jual beli lutung Jawa di Desa Trigonco Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo yang dijadikan peliharaan. Menurut analisis Penulis bahwa, praktik ini merupakan jual beli barang*muḥtarām,*karena objek adalah milik umum yang tidak semestinya diambil dan diperdagangkan secara ilegal yang telah dilindungi oleh negara dalam bentuk peraturan perundang-undangan perlindungan satwa liar jenis lutung Jawa.

Kewenangan negara dalam memberlakukan peraturan ini adalah dengan membatasi perburuan, pengambilan dan berbagai pemanfaatan lain atas satwa-satwa liar yang tersebar dihutan raya, termasuk lutung Jawa ini dimana jumlah spesiesnya yang semakin menurun.

Dalam batang tubuh perundang-undangan tentang perlindungan satwa liar dalam peraturan menteri perkebunan dan pertanian No. 733 /kpts-ii/1999, yang mana lutung Jawa adalah mammalia yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai salah satu primata unik dan langkah di Jawa yang dilindungi penuh dalam hal pemanfaatannya, baik untuk diperdagangkan, diburu, dipelihara, dan dimanfaatkan dalam bentuk yang lainnya, yang isinya sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Bahwa dalam rangka pengawetan jenis tumbuhan dan satwa yang terancam punah, maka perlu ditetapkan jenis-jenis tumbuhan dan satwa liar yang semula tidak dilindungi undang-undang menjadi yang dilindungi undang-undang.
b. Bahwa lutung jawa (*trachypithectus auratus*) sebagai salah satu jenis satwa yang populasinya telah mengalami penurunan dan keberadaannya di alam, terancam punah, sehingga perlu dilindungi undang-undang.
c. Bahwa berhubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan keputusan menteri kehutanan dan perkebunan tentang penetapan lutung jawa (*trachypithecus auratus crystatus*) sebagai satwa yang dilindungi.

Dan diatur pula dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pasal 21 ayat (2) huruf a, yang secara tegas menyatakan bahwa setiap orang dilarang:

a. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
b. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan meperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
c. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
e. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.

Hukum Islam dalam hal inisangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemaslahatan, yaitu demi tertatanya ekosistem alam dalam menjaga nilai kekayaan hayati alam yang telah diciptakan oleh Allah.

Allah Swt berfirman dalam Alquran surah Annisa ayat 59 yang berbunyi:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ٥٩

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan)) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. (Q.S. Annisa ayat 59).[2]

Menurut ayat di atas, bahwasannya taat pada pemerintah merupakan suatu kewajiban bagi masyarakat, sebagaimana ketaatan kepada Allah Swt. dan Rasul saw.

[2] Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya...,*114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketaatan yang dimaksud Penulis pada pemerintah adalah ketaatan pada peraturannya yang ditertera pada undang-undang no. 5 tahun 1990 tentang konservasi perlindungan satwa liar dan pada ketetapan menteri perhutanan dan perkebunan no 733/kpts-ii tahun 1999 tentang penetapan lutung Jawa sebagai primata yang dilindungi, sebagaimana statusnya sebagai benda *muḥtarām*, yaitu benda milik umum yang sedang dilindungi negara.Dikarenamenimbulkan dampak negatif bagi alam terutama bagi populasi lutung Jawa yang sedang mengalami masa penurunan *spesies*, maka jual beli ini berakibat padakebatilan dan penganiayaan pada makhluk hidup, yaitu dari memisahkan si induk dengan anakannya,hal ini sedikitpun tidaklah membawa kemaslahatan, malah membuat *mafsadat* bagi alam.

Jadi praktik jual beli lutung Jawa yang dijadikan peliharaan menurut perspektif hukum Islam adalah tidak sah hukumnya, karena tidak sesuai dengan ketentuan syarat dan rukunjual beli yang telah ditentukan, yaitu telah mengambil benda hak milik umum dan menyalahi konsep yang telah ditentukan dalam Islam, yaitu tidak taat pada aturan pemerintah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id